

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN PENETAPAN
LOKASI BERIKUT PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2004;
- b. bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa salah-satu bentuk perizinan tertentu adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), maka Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi tidak dapat diberlakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI BERIKUT PERUBAHANNYA

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001 tentang Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2004, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 11); berikut semua ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H.D. H I D A Y A T K.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN PENETAPAN
LOKASI BERIKUT PERUBAHANNYA

I. UMUM

Pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2004.

Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi prinsipnya sama dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sehingga pengenaan retribusi atas Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi dipandang telah terjadi duplikasi pungutan.

Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut Retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut Retribusi, antara lain Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Sehubungan dengan hal hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi dipandang perlu segera dicabut. Guna memenuhi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan, proses pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi tetap akan diberikan dengan tidak memungut biaya yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas